



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Marabahan 70513
Telepon (0511) 4799180
Email: dkpp@baritokualakab.go.id, website: dkpp.baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 188.4/ 031 /Set/DKPP/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;

Fungsi : 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Dinas;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 03 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada .:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Kuala
 Nomor 188.4/ /Set/DKPP/2023 tanggal 03 Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 Di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

No.	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pembantu	DR. Ir. Rahmanuddin, MS	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pembantu	Ir. Hj. Noor Ria Khairatie	Sekretaris
3.	Sekretaris	Mugayatsyah, S. Pi	Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Aset
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Akhmad Husin, S.Pi, ME Novya Maharanie, S.Pi, M.Si Dahlia, S. Pi Rozani Putra, S.Pi Teti Afrianti, S.Pi Lia Anggia Puspita, S.Pi Susilasari, S.Pi Miliyanto S. S.Pt Hj. Siti Aisyah, S.Pi Eddy Sudarwoso, SP Ahmad Lamo, S.Pi Riduan, S. Pi Akhmad Muzaiyin, S. Pi	Kabid. Perikanan Budidaya Kepala UPT BBI Kasubbag Umpeg Analisis Ketapang ahli muda Pengelola Prod. Perik Tangkap Ahli Muda Kabid Perikanan Tangkap Pengelola Prod. Perik Tangkap Ahli Muda Analisis Ketapang ahli muda Analisis akuakultur ahli muda Kabid. Ketahanan Pangan Analisis akuakultur ahli muda Kasubbag TU UPT BBI Pengawas Perikanan Muda
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Idris Mardiyanto Nila Kurnia, S.AP	Pengelola Keuangan Analisis akuntabilitas kinerja aparatur


 KEPALA DINAS,
 DR. IR. RAHMANUDDIN, MS
 NIP. 19650508 199803 1 002